

**PENGARUH PAJAK, *TUNNELING INCENTIVE* DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) TERHADAP INDIKASI MELAKUKAN *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2016-2019**

**Sizka Zola Amarta\***  
**Noor Shodiq Askandar\*\***  
**Abdul Wahid Mahsuni\*\*\***  
**sizkazola28@gmail.com**  
**Universitas Islam Malang**

***ABSTRACT***

*This study aims to determine the Effects of Tax, Tunneling Incentive and good corporate governance on Transfer Pricing Decisions. The population in this study is manufacturing companies listed on the Indonesia stock exchange. The sampling technique is a purposive sampling technique, the selected sample is 24 companies. Data retrieved using the documentation method. The data analysis method is multiple regression analysis with SPSS software version 14 (Product and Service Statistics solution version 14). The test data used is the simultaneous hypothesis test (f), the coefficient of determination ( $R^2$ ), and the partial hypothesis test (t). The results showed that simultaneous independent variables significantly influence the dependent variable. Based on the results of the coefficient of determination test, the adjusted R value is 62,8% while the remaining 0,372% is influenced by other variables not included in this study. Based on the results of partial tests that the variable tax, tunneling incentives and good corporate governance affect transfer pricing*

***Keywords*** : *Tax, Tunneling Incentive, good corporate governance and Transfer Pricing*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Di era globalisasi yang saat ini semakin modern menyebabkan perekonomian di dunia telah berkembang begitu sangat luas tanpa mengenal batas negara. Perusahaan tidak hanya mempunyai pesaing dari dalam negeri tetapi juga dari seluruh dunia. Salah satunya seperti perusahaan multinasional yang secara tidak langsung akan banyak menghadapi permasalahan yang mana terjadi perbedaan tarif pajak yang berlaku di setiap negara. Dalam perusahaan multinasional melibatkan berbagai transaksi internasional, antara lain perekonomian, penjualan barang, jasa dan modal. Dimana membuat arus transaksi perdagangan antar negara semakin lancar dan mudah. Banyak para perusahaan yang mulai memperluas pasarnya dengan mendirikan anak-anak perusahaan dan cabang kantor perusahaan, tidak hanya di dalam negeri namun juga di luar negeri.

Dengan pertumbuhan dunia bisnis modern, perusahaan nasional berubah menjadi perusahaan multinasional yang kegiatannya terkonsentrasi tidak hanya satu negara saja, tetapi secara tidak langsung menghadapi masalah di beberapa negara. Hal ini secara tidak langsung akan menghadapi permasalahan dimana terjadi perbedaan tarif pajak yang berlaku di setiap negara. Salah satunya adalah perbedaan dalam hal pajak di setiap negara yang berbeda. Perbedaan tersebutlah yang memicu perusahaan multinasional dalam memutuskan untuk melakukan *transfer pricing* atau harga transfer yang mana melalui hubungan istimewa.

Perusahaan multinasional ini adalah perusahaan yang beroperasi diseluruh negeri dan di mana perusahaan memiliki lebih banyak opsi untuk *transfer pricing* daripada perusahaan yang hanya beroperasi di seluruh negeri. Akibatnya, perusahaan mentransfer keuntungan ke perusahaan di berbagai negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah daripada negara lain (Rego, 2003). Perusahaan multinasional sering merealisasikan aturan administrasi pajak melewati *transfer pricing*, yang mentransfer dividen atau pendapatan ke cabang di negara lain. Ini berarti total pajak yang dibayarkan lebih rendah dan laba yang diperoleh perusahaan lebih tinggi. Ini telah mengakibatkan kerugian besar untuk negara-negara berkembang, tergolong Indonesia, sebab pajak adalah sumber perkiraan pemerintah guna negara Indonesia.

Oleh karena itu, Upaya dalam memperkecil pajak secara internasional dilakukan dengan *transfer pricing*, yaitu memperbesar harga pembelian atau memperkecil harga penjualan penghematan pajak, untuk tunneling keuntungan ke perusahaan induk. Faktor lain yang mampu mempengaruhi perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah tata kelola perusahaan (*corporate governance*), yang mana *Good corporate governance* menjalankan dan mengembangkan perusahaan dengan bersih, patuh pada hukum yang berlaku dan peduli terhadap lingkungan yang dilandasi nilai-nilai sosial budidaya yang tinggi. Dalam praktik ini *transfer* bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan dengan menggeser penghasilan yang diperoleh terhadap negara dengan tarif rendah untuk meminimalkan total beban pajak dari grup perusahaan tersebut. Dengan adanya praktik ini perusahaan akan melaporkan bahwa perusahaannya mengalami kerugian sehingga tidak wajib mengeluarkan biaya pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber dana negara yang memberikan kontribusi terbesar dalam membangun negara. Dari tahun ke tahun telah banyak dilakukan melalui penyempurnaan undang-undang, penerbitan peraturan perundang-undangan baru dibidang perpajakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak maupun menggali sumber pajak lainnya. Untuk melakukan indikasi melakukan *transfer pricing* ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti bagaimana cara melakukan *transfer pricing* yang benar dan tepat dan seperti apa prosedur yang harus dilakukan saat melakukan *transfer pricing*.

Berikut adalah contoh kasus *transfer pricing* perusahaan multinasional yang pernah terjadi seperti kasus Google, Starbucks, dan Amazon. Starbucks Inggris misalnya mempergunakan beberapa taktik untuk memanipulasi laba dengan mentransfer keuntungan ke luar negeri. Taktik pertama adalah dengan melakukan *offshore licencing*. Starbucks Inggris mengklaim bahwa mereka tidak memiliki kekayaan intelektual atas lisensi resep, logo, dan desain. Hak kekayaan intelektual tersebut dipegang oleh perusahaan asal Belanda bernama Starbucks Coffee EMEA BV. Oleh karena itu, tiap tahun Starbucks Inggris membayar biaya lisensi yang cukup besar padahal hal tersebut dilakukan adalah untuk mentransfer keuntungan ke Belanda.

Penelitian yang berkaitan dengan *transfer pricing* pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, (Dwi dkk, 2016) menyatakan pajak menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap indikasi melakukan transaksi *transfer pricing*. *Tunneling incentive* menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap indikasi melakukan transaksi *transfer pricing*, sedangkan *good corporate governance* (GCG) menunjukkan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*. Menurut Rosa dkk (2017) menunjukkan bahwa variabel pajak terbukti tidak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, *tunneling incentive* dalam penelitian ini menunjukkan nilai koefisien bertanda negatif dan signifikansi lebih besar, mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* ditolak, sedangkan *good corporate governance* (GCG) berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* diterima. Sedangkan menurut Sari dkk (2019) menyimpulkan bahwa variabel pajak, *tunneling incentive*, *good corporate governance* (GCG) dan mekanisme bonus mempengaruhi variabel *transfer pricing*. Adapun menurut Refgia (2017) menyatakan pajak dan kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*. *Tunneling incentive* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *transfer pricing*, sedangkan mekanisme bonus dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana pengaruh pajak, *tunneling incentive*, *good corporate governance* terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Definisi Teori Agensi (*Agency Theory*)**

Jensen dan Meckling (1976) *agency theory* merupakan ikatan atau kontrak yang melibatkan agen dan principal, di mana principal memberi pekerjaan

sekaligus tugas untuk agen guna kepentingan principal itu sendiri termasuk mendelegasikan otorisasi pengambilan keputusan dari principal untuk agen. Perusahaan yang modalnya seperti saham, pemegang saham bertindak sebagai principal dan manajemen sebagai agen untuk mereka, pada pemegang saham yang memperkerjakan manajemen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan principal.

### **B. Definisi Pajak**

Berdasarkan UU Perpajakan (UU No. 36, 2008), konsep Pajak ialah kontribusi publik wajib, baik perorangan maupun perusahaan, untuk negara, yang terutang dan tidak butuh menerima kompensasi langsung, namun sepenuhnya untuk keperluan dan kemakmuran negara dan rakyat. Pajak secara umum adalah yang ditetapkan menurut norma-norma umum yang wajib dipaksakan untuk sepihak serta terutang kepada pengusaha tanpa adanya semata-mata serta kontrasepsi yang digunakan dalam menutup pengeluaran-pengeluaran. Sedangkan Menurut Waluyo (2011:5).

### **C. Definisi *Tunneling Incentive***

Menurut Guing dan Farahmita (2014:4) istilah *tunneling incentive* pada awalnya digunakan sebagai menggambarkan kondisi pengambilan aset suatu pemegang saham non pengendali di Republik Ceko melalui pengalihan aset dan keuntungan demi kepentingan pemegang saham pengendali. *Tunneling incentive* dikemukakan oleh Suparji (2012:67) yaitu: “Ekspropriasi yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali asing akan menurunkan nilai perusahaan sehingga merugikan pemegang saham non pengendali.”

### **D. Definisi *Good Corporate Governance***


*The Indonesian Institute for Corporate Governance* (GII) (2012) mengartikan *good corporate governance* sebagai struktur, proses dan sistem yang digunakan oleh organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya berdasarkan norma, budaya, etika dan aturan yang berlaku. Sedangkan menurut Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor. KEP-01/MBU/2011 yang mana tentang penerapan tata kelola yang baik (*good corporate governance*) yaitu tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

### **D. Definisi *Transfer Pricing***

Definisi *Transfer Pricing* menurut Astuti (2008: 12) “*Transfer pricing* merupakan harga transfer atas harga jual barang, jasa, dan harta tidak berwujud kepada anak perusahaan atau kepada pihak yang berelasi atau mempunyai hubungan istimewa yang berlokasi di berbagai negara.

## HIPOTESIS PENELITIAN & KERANGKA KONSEPTUAL

### Kerangka Konseptual



### Hipotesis Penelitian

Berdasarkan tinjauan teori dan hasil penelitian terdahulu maka hipotesis dapat disusun sebagai berikut:

H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pajak (X1), *tunneling incentive* (X2) dan *good corporate governance* (X3) terhadap *transfer pricing* (Y).

H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Pajak (X1), *tunneling incentive* (X2) dan *good corporate governance* (X3) terhadap *transfer pricing* (Y).

## METODOLOGI PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, artinya penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dan dianalisis dalam bentuk angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut dan sampai penampilan dari hasilnya. Metode penelitian kuantitatif adalah analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

### Metode Pengumpulan Data

Jenis sumber data dalam studi peliti ini memakai data sekunder yang berasal laporan tahunan perusahaan manufaktur yang mana tercatat di Bursa Efek Indonesia dari 2016 sampai 2019. Data berasal dari website yang berada di [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

### Populasi & Sampel

Populasi merupakan objek atau sekumpulan orang yang mempunyai karakteristik serta kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti yang dipelajari serta ditarik kesimpulan. Populasi dari penelitian ini merupakan perusahaan

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2019. Alasan peneliti menggunakan data dari perusahaan manufaktur karena sektor manufaktur itu perusahaan yang menjadi wajib pajak dikhususkan dalam target pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak, menghindari adanya *industrial effec*, yaitu risiko industri yang berbeda antara industri yang satu dengan lainnya, serta manufaktur merupakan salah satu sektor yang sumbangsih besar pada penerimaan pajak negara selain keuangan, perkebunan dan pertambangan.

Sampel dipilih dari populasi dengan menggunakan metode *purposive sampling*, berikut sampel yang dipakai dalam mengisi kriteria pemilihan sampel pada penelitian ini:

1. Perusahaan manufaktur yang berturut-turut terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016 sampai 2019.
2. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan dan *annual report* secara konsisten selama periode tahun 2016 sampai 2019.
3. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan *annual report* dalam mata uang rupiah secara berturut-turut selama periode tahun 2016 sampai 2019.
4. Perusahaan manufaktur yang *annual report* tidak menunjukkan kerugian selama periode tahun 2016 sampai tahun 2019.
5. Perusahaan manufaktur yang memiliki kelengkapan data sesuai informasi yang dibutuhkan bagi penelitian dengan indikator perhitungan yang dijadikan variabel.

## Definisi dan Operasional Variabel

### A. Pajak

Dalam penelitian ini, variabel pajak diukur menggunakan tarif pajak efektif (ETR) yang mana adalah persentase dari tarif pajak yang ditanggung oleh masyarakat (Mayoman dan Karjo, 2016). ETR dihitung berdasarkan rasio total beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Hasil sebelum pajak adalah pendapatan sebelum pajak:

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

### B. *Tunneling Incentive*

*Tunneling incentive* adalah suatu tindakan mentransfer aset dan laba perusahaan yang dilakukan pemegang saham mayoritas demi keuntungan mereka sendiri. Dalam penelitian ini variabel *tunneling incentive* diukur dengan menggunakan metode skala *dummy* dimana jika:

Kepemilikan asing > 20% , maka 1

Kepemilikan asing < 20%, maka 0

### C. Good Corporate Governance

Adapun pengukuran untuk perhitungan dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan persentase saham yang dimiliki oleh manajer, direksi atau dewan komisaris, (Ujiyanto dan Pramuka, 2007). Kepemilikan manajerial diukur dengan menggunakan skala rasio melalui persentase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar.

$$KM = \frac{SM}{SB} \times 100$$

**Keterangan:**

KM = Kepemilikan Manajerial

SM = Jumlah saham yang dimiliki manajemen

SB = Jumlah saham yang beredar

### D. Transfer Pricing

*Transfer pricing* adalah harga, dimana perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa atau transaksi yang terjadi antara cabang perusahaan atau induk perusahaan. Dalam penelitian ini menggunakan nilai transaksi pihak berelasi karena *transfer pricing* dan transaksi pihak berelasi merupakan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (Refgia, 2014). *Transfer pricing* dapat diukur dengan cara seabagai berikut:

$$RPT = \frac{\text{Piutang transaksi pihak berelasi}}{\text{total piutang}}$$

### Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan software SPSS untuk pengolahan data.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana :

Y : *Transfer pricing*

X<sub>1</sub> : Pajak

X<sub>2</sub> : *Tunneling incentiv*

X<sub>3</sub> : *Good Corporate Governance*

α : Konstanta

β : Koefisien regresi

e : *Error term, (tingkat kesalahan dalam penelitian)*

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil di atas, diterangkan sebagai inilah :

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAJAK	96	.000	1.105	.50426	.260896
TUNELLING	96	.015	1.143	.56704	.264890
GCG	96	80.479	98.178	88.92899	3.811881
TRANSFE_PRICING	96	.108	1.143	.41505	.275893
Valid N (listwise)	96				

#### 1. Pajak

Variabel pajak memiliki nilai minimum sebesar 0,000 dan nilai maksimum sebesar 1,105. Nilai rata-rata (mean) variabel beban pajak yaitu sebesar 0, 50426 serta besarnya nilai standar deviasi atau keragaman data yaitu 0, 260896.

#### 2. Tunneling Incentive

Variabel *tunneling incentive* memiliki nilai minimum sebesar 0.015 dan nilai maksimum sebesar 1.14. Nilai rata-rata (mean) variabel tunneling incentive yaitu sebesar 0,56704 serta besarnya nilai standar deviasi atau keragaman data yaitu 0,264890.

#### 3. Good Corporate Governance (GCG)


Variabel *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki nilai minimum sebesar 80.479 dan nilai maksimum sebesar 98.178. Nilai rata-rata (mean) variabel tunneling incentive yaitu sebesar 88.92899 serta besarnya nilai standar deviasi atau keragaman data yaitu 3.811881.

#### 4. Transfer Pricing

Variabel *transfer pricing* memiliki nilai minimum sebesar 0,108 dan nilai maksimum sebesar 1.143. Nilai rata-rata (mean) variabel *transfer pricing* yaitu sebesar 0, 41505 serta besarnya standar deviasi atau keragaman data yaitu 0, 275893.

**PEMBAHASAN**

**A. Uji Normalitas**



Berdasarkan dari hasil data uji normalitas diatas dapat diketahui bahwasannya data atau sampel yang dimiliki berdistribusi normal hal itu dapat diketahui dengan nilai sig pada hasil uji normalitas yaitu  $0,082 > 0,05$  sehingga dapat diartikan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Dapat diartikan bahwasannya nilai plot yang berada pada grafik yang mengikuti garis distribusi, sehingga dapat dipastikan dan memperkuat asumsi peneliti bahwa data yang dimiliki memiliki distribusi yang normal.

**B. Analisis Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Erro	Beta		
1 (Constant ) PAJAK TUNELLING GCG	.545	.188		2.905	.005
	-.121	.048	-.213	-2.549	.012
	.498	.082	.505	6.051	.000
	-.526	.228	-.191	-2.307	.023

Berdasarkan tabel hasil uji regresi linier berganda di atas, diperoleh hasil persamaan regresi linier berganda sebagai yaitu :

$$Y = 0,545 - 0,0121 \text{ Pajak} + 0,498 \text{ Tunneling} - 0,529 \text{ GCG} + e$$

(0,012)
(0,000)
(0,023)

### C. Uji Hipotesis

#### Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.545	.188		2.905	.005
PAJAK	-.121	.048	-.213	-2.549	.012
TUNELLING	.498	.082	.505	6.051	.000
GCG	-.526	.228	-.191	-2.307	.023

Berdasarkan tabel diatas didapatkan hasil sebagai berikut :

#### 1. Pengaruh Beban Pajak terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa antara variabel  $X_1$  (beban pajak) dengan  $Y$  (*transfer pricing*) menunjukkan  $t$  hitung = -2.549. Sedangkan  $t$  tabel ( $\alpha = 0.05$  ; db residual = 92) adalah sebesar 1,986. Karena  $t$  hitung <  $t$  tabel yaitu -2,549 > 1,986 atau nilai sig  $t$  ( $0,012 < \alpha = 0.05$  maka Nilai Signifikan <  $\alpha$  menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak yang artinya secara parsial variabel beban pajak berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.

Hal ini mengindikasikan bahwa beban pajak terhadap *transfer pricing* dikarenakan perusahaan multinasional yang memperoleh keuntungan akan melakukan pergeseran pendapatan dari negara-negara dengan tarif pajak tinggi ke negara-negara dengan tarif pajak yang rendah. Sehingga makin tinggi tarif pajak suatu negara maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*. Selain itu untuk menurunkan total beban pajaknya, perusahaan memilih untuk melakukan manajemen pajak dengan melakukan transaksi ke perusahaan lain yang berada di negara lain yang masih terafiliasi. Sehingga perusahaan mendapatkan laba tinggi tersebut yang berada di negara yang memiliki tarif pajak tinggi akan menggeser laba dan pendapatannya ke negara lain yang tergolong beban pajak. Hasil penelitian ini didukung Noviaetika *et., all* (2016), dengan menunjukkan bahwa beban pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *transfer pricing*.

## 2. Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa antara variabel  $X_2$  (*tunneling incentive*) dengan  $Y$  (*transfer pricing*) menunjukkan t hitung = 6,051. Sedangkan t tabel ( $\alpha = 0.05$  ; db residual =92) adalah sebesar 1,986. Karena t hitung > t tabel yaitu  $6,051 > 1,986$  atau nilai sig t  $(0,000) < \alpha = 0.05$  maka Nilai Signifikan < *Alpha* menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak yang artinya secara parsial variabel *tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

Hasil ini menunjukkan bahwa variabel *Tunneling Incentive* diakibatkan oleh pemegang saham pengendali untuk memperoleh manfaat pribadi yaitu transfer sumber daya dari luar perusahaan. Perusahaan mengerjakan *tunneling* untuk meminimalkan biaya transaksi, dengan melakukan *tunneling* kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, maka biaya dapat ditekan sehingga lebih ekonomis dibandingkan dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Hasil penelitian ini didukung oleh Rossa *et., all* (2017), dengan menunjukkan bahwa *tunneling incentive* mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*.

## 3. *Good Corporate Governance* (GCG)

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa antara variabel  $X_3$  (*good corporate governance*) dengan  $Y$  (*transfer pricing*) menunjukkan t hitung = -2,307. Sedangkan t tabel ( $\alpha = 0.05$  ; db residual = 92) adalah sebesar 1,986. Karena t hitung > t tabel yaitu  $-2,307 > 1,986$  atau nilai sig t  $(0,023) < \alpha = 0.05$  maka nilai Signifikan < *Alpha* menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak yang artinya secara parsial variabel *good corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

Hal ini menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) tidak mempengaruhi perusahaan tersebut untuk melakukan *transfer pricing* atau tidak. Perusahaan tidak mempertimbangkan pengelolaan perusahaan yang baik sebagai dasar untuk aktivitas *transfer pricing*. Arah hubungan yang negatif menunjukkan bahwa semakin rendah *Good Corporate Governance* (GCG) untuk kepemilikan manajerial yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin besar keputusan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kepemilikan manajerial mampu mempengaruhi *earning response coefficient*, hal ini dikarenakan besarnya proporsi saham yang dimiliki pihak manajemen. Dalam hal ini menunjukkan bahwa konflik kepentingan di dalam perusahaan dapat meningkatkan *earning response coefficient*. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosaa (2017), menunjukkan *good corporate governance* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Tujuan dari penelitian ini merupakan menguji pengaruh pajak, *tunneling incentive* dan *good corporate governance* pada keputusan harga transfer. Sampel yang dipakai termasuk 96 perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia guna periode 2016-2019. Bisa ditarik

kesimpulan bahwa:

1. Hasil penelitian menunjukkan sesungguhnya berpengaruh pajak, *tunneling incentive* dan *good corporate governance* terhadap keputusan harga transfer.
2. Hasil penelitian mengindikasikan jika variabel pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap harga transfer.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *tunneling incentive* pengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*.
4. Hasil penelitian mengindikasikan variabel *good corporate governance* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel harga transfer.

### **SARAN**

Berdasarkan batasan yang diuraikan, saran yang dapat diciptakan dari hasil penelitian ini untuk menjangkau hasil yang lebih baik meliputi:

1. Disarankan untuk mengerjakan penelitian dalam periode waktu yang lebih lama. Ini dilakukan untuk memperluas dan mempertajam hasil penelitian.
2. Peneliti selanjutnya bisa mengembangkan penelitian ini dengan ditambahkan variabel independen yang lain sampai-sampai ia dapat menyerahkan yang lebih baik atau akurat komprehensif yang bertolak belakang dari penelitian lain.
3. Penelitian di masa mendatang dapat memperluas dalam membandingkan sekian banyak sektor di perusahaan manufaktur sehingga didapatkan hasil yang akurat yang menyerahkan hasil bertolak belakang di masing-masing sektor industri ini, sebab masing-masing sektor industri mempunyai karakteristiknya sendiri.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dalecky, A., Chauvet, S., Ringuet, S., Claessens, O., Judas, J., Larue, M., & Cosson, J. F. (2002). Large mammals on small islands: short term effects of forest fragmentation on the large mammal fauna in French Guiana. *Revue d'écologie*.
- Effendi, V. N. (2014). Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (*Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012*) (Doctoral dissertation, Universitas Widyatama).
- Feliana, Y. K., SE, M., & AK, C. (2007). Pengaruh Struktur Kepemilikan Perusahaan dan Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa Terhadap Daya Informasi Akuntansi. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 1-48.

- Hidayat, W. W., Winarso, W., & Hendrawan, D. (2019). Pengaruh Pajak dan *Tunneling Incentive* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen*, 15(1), 49-59.
- Hornigren, C. T., & Harrison, W. T. (2008). *Financial and managerial accounting*. Pearson Education.
- Indonesia, R. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Jakarta: Sekretariat Negara*.
- Jafri, H. E., & Mustikasari, E. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 63-77.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. (1976). H. (1976). *Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure* En: *Journal of Finance Economics*, 3.
- Mangoting, Y. (2000). Aspek perpajakan dalam praktek transfer pricing. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 69-82.
- Mitton, T. (2002). A cross-firm analysis of the impact of corporate governance on the East Asian financial crisis. *Journal of financial economics*, 64(2), 215-241.
- Noviastika, F. (2016). Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive* dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Indikasi Melakukan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Studi pada Bursa Efek Indonesia yang Berkaitan dengan Perusahaan Asing). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 8(1).
- Nurlita, T. (2018). *Pengaruh Debt Covenant, Tunneling Incentive, Dan Intangible Assets Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2014* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Permata, T. I. (2013). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Saham Publik, Dan Likuiditas Terhadap Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Jakarta).
- Pratto, F., & John, O. P. (1991). Automatic vigilance: the attention-grabbing power of negative social information. *Journal of personality and social psychology*, 61(3), 380.

- Rahayu, F. (2017). Pengaruh *Intellectual Capital* Terhadap *Return Saham* Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2011-2014 (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Jakarta).
- Refgia, T., Ratnawati, V., & Rusli, R. (2017). *Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Listing di Bei Tahun 20112014)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Reis, D. M. A. N., Mahaputra, I. N. K. A., & Sunarwijaya, I. K. (2019). Pengaruh Profesionalisme Auditor, Etika Profesi, Pengalaman Dan Independensi Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 1(1), 240-251.
- Rosa, R., Andini, R., & Raharjo, K. (2017). Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus, *Debt Covenant* Dan *Good Corporate Governance* (Gcg) Terhadap Transaksi *Transfer Pricing* (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013–2015). *Journal Of Accounting*, 3(3).
- Rudiana, D. (2017). Pengaruh Pajak, Dan *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing*. (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Sub Sektor Otomotif Dan Komponen yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2016) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas).
- Safitri, D., Kamaliah, K., & Hidayah, N. (2015). *Pengaruh Perusahaan Keluarga, Multinational Company, dan Kepemilikan Institutional terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Saraswati, G. A. R. S., & Sujana, I. K. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan *Tunneling Incentive* pada indikasi melakukan *Transfer Pricing*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(2), hal. 1000-1029.
- Sari, A. N., & Puryandani, S. (2019). Pengaruh pajak, *Tunneling Incentive*, *Good Corporate Governance* Dan Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer Pricing* (Studi Kasus pada Perusahaan Pertambangan yang Tercatat di BEI Periode 2014-2017). *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 9(1).
- Sugiyono.(2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta. Cet, Ke 8

- Sugiyono.(2014). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta. Cet, 4
- Sugiyono.(2017). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta. Cet, 4
- Teoh, S. H., & Wong, T. J. (1993). Perceived auditor quality and the earnings response coefficient. *Accounting Review*, 346-366.
- Ursula, E. A., & Adhivinna, V. V. (2018). Pengaruh Kepemilikan Manajerial Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Growth Opportunities Terhadap Konservatisme Akuntansi. *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 194206.
- Wahyuni, M. I. (2017). Pengaruh *Board size, Board Independence, Institutional Ownership, Dan Ownership Concentration* Terhadap *Underpricing* saham (*Studi pada perusahaan yang melakukan IPO tahun 2013-2016*) (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Jakarta).
- Wijayanto, A. (2008). Undang-undang nomor 36 tahun 2008.
- Zulkarnaen, N. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan NonKeuangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 20102013). *ESENSI: Jurnal Bisnis dan Manajemen*
- \*) Sizka Zola Amarta adalah Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.
- \*\*) Noor Shodiq Askandar adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.
- \*\*\*) Abdul Wahid Mahsuni adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.